

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan kontribusi yang positif terhadap manusia di era modern ini karena mampu meningkatkan kemajuan dan membantu pekerjaan manusia. Tetapi di sisi lain teknologi informasi dan komunikasi juga melahirkan kontribusi yang negatif, karena dengan meluasnya teknologi informasi dan komunikasi ini yaitu salah satunya dengan adanya situs internet yang dapat memudahkan manusia untuk mengakses data apapun yang diinginkan, sehingga dapat menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yaitu dengan memanfaatkan situs internet sebagai modus operandinya. Beberapa julukan atau sebutan lainnya yang diberikan kepada jenis kejahatan baru ini yaitu kejahatan dunia maya atau *cybercrime*.<sup>1</sup> Kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Tindak Pidana Mayantara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

yang mengandalkan kepada tingkat keamana yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.<sup>2</sup>

Pada zaman era globalisasi saat ini masyarakat tidak hanya menggunakan gadget sebagai alat komunikasi saja. Namun merambahnya beberapa aplikasi media sosial membuat masyarakat menjadikan media sosial sebagai gaya hidup. Tidak hanya digunakan sebagai sarana berkomunikasi dengan orang lain saja, media sosial juga sebagai ajang sumber informasi bagi masyarakat. Selain sebagai sumber informasi, media sosial juga kerap digunakan sebagai ajang pamer bagi masyarakat. Dengan memposting gemerlap kemewahan dalam kehidupan masyarakat, seperti memposting mobil baru, rumah besar, dan berbagai pakaian bermerk yang syarat akan kehidupan yang penuh dengan kata mewah, yang menjadikan masyarakat tersebut akan lebih terpadang setelah melihat beberapa postingan dalam media sosialnya.

Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan

---

<sup>2</sup> Maskun, 2013, *Kejahatan Siber*, Kencana, Jakarta, cetakan ke-1, hlm.48

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku.<sup>3</sup> Penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum dilakukan amandemen. Sebelum amandemen UUD 1945, yang berbunyi bahwa "Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum". Sedangkan setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 yaitu "Negara Indonesia adalah negara hukum." istilah negara tersebut dimuat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3). Meskipun ada perbedaan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen pada hakikatnya keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan Negara Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum, memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Konsep yang dianut oleh negara kita disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila. NKRI sebagai negara hukum yang berdasarkan pada pancasila, pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita sebuah negara yang aman,

---

<sup>3</sup> UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3

tentram, aman sejahtera, dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok (masyarakat). Konsep negara hukum pancasila artinya suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang terkandung/tercermin dari nilai yang ada dalam pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat.<sup>4</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam era modern sekarang ini masyarakat sering mengungkapkan apa isi pikirannya dari kejadian yang dialami melalui gagasan yang disampaikan dalam pendapat. Dimana penyampaian pendapat tersebut masyarakat mempunyai kebebasan dan hak. Dengan dasar kebebasan berpendapat tersebut masih dalam batas undang-undang yang diatur. Kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 apalagi di jaman sekarang dalam era keterbukaan informasi semua orang boleh mengemukakan pendapat. Hal ini juga sudah tertulis dalam UUD 1945 pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang

---

<sup>4</sup> <https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum> Diakses pada 10 Juni 2020 pukul 07.00 WIB

berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan sebagian dari hak asasi manusia. Oleh sebab itu, dijamin oleh Deklarasi Universal Hak – Hak Asasi Manusia PBB, tegasnya dalam pasal 19 dan 20 seperti tertulis berikut ini. 1. Pasal 19 “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat – pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan – keterangan dan pendapat – pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas – batas”. 2. Pasal 20 Ayat 1 : “Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berpendapat.” Ayat 2 : “Tidak ada seorang juga pun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan.” Seiring dengan perkembangan teknologi dan maraknya media sosial, makin luas pula kebebasan berpendapat di dalam komunitas. Kita pun sebagai mahluk modern dengan mudah menuangkan isi pikiran, pendapat, argumen kita di media sosial. Dan karena media sosial sifatnya luas dan terbuka, pendapat kita tersebut dapat dilihat oleh masyarakat luas. Namun karena itu, kadang apabila kita sedang merasa jengkel atau kecewa terhadap suatu pihak lalu secara

tidak sadar menuangkannya di dalam media sosial. Acap kali kita tidak menyadari bahwa hal sekecil ini dapat Lex Et Societatis Vol. VI/No. 4/Jun/2018 70 membawa kita ke ranah hukum. Hal ini disebabkan karena kebebasan kita berpendapat bukanlah bebas yang sebebas-bebasnya melainkan masih ada batasan. Batasan yang dimaksud disini adalah batas yang terbentuk karena adanya hak orang lain juga. Dimana kita sebagai makhluk sosial harus saling menghargai satu sama lain. Dengan kata lain, kebebasan mengemukakan pendapat tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Maknanya, dalam mengemukakan pendapat harus dilandasi akal sehat, niat baik, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, pendapat yang dikemukakan tersebut bukan saja bermanfaat bagi dirinya, melainkan juga bermanfaat bagi orang lain, masyarakat atau bahkan bagi bangsa dan negara.<sup>5</sup>

Selain sebagai sarana komunikasi, media sosial kerap dijadikan ajang mencurahkan perasaan ketika terjadi hal yang menyenangkan juga

---

<sup>5</sup> Christyana Olivia Dewi, Dr. Johnny Lembong, Sh., Mh, Dr. Jemmy Sondakh, Sh., Mh . *Perspektif Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Dengan Impelementasi Hak Kebebasan Berpendapat Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia* Dalam Jurnal Lex Et Societatis. Vol. Vi/No. 4/Jun/2018

menyedihkan. Bahkan, tidak sedikit pengguna akun memberikan keterangan yang frontal ketika kecewa dengan seseorang. Dengan niat ingin menyampaikan isi hati agar para publik bisa mengetahui dari permasalahan yang sedang dialami, namundari curhatan tersebut justru bisa membawa seseorang yang memposting ke jalur hukum atas isi postingannya tersebut. Seperti kasus Prita Kumalasari seorang ibu rumah tangga yang menyampaikan isi curahan hatinya melalui surat elektronik yang berisi ketidakpuasan terhadap pelayanan RS Omni Internasional. Dimana dari curahan hati Prita, pihak RS Omni Internasional melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian yang berujung dengan putusan dari Mahkamah Agung (MA), yang memberikan vonis hukuman kepada Prita Mulyasari selama 6 bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 tahun. Hukuman itu dijatuhkan dalam tingkat kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus pencemaran nama baik terkait surat elektronik Prita Mulyasari.

*“Prita Mulyasari, ibu dua anak, mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang, Banten, gara-gara curhatnya melalui surat elektronik yang menyebar di internet mengenai layanan RS Omni Internasional Alam Sutera. Kisah Prita bermula saat ia dirawat di unit gawat darurat RS Omni Internasional pada 7 Agustus 2008. Selama perawatan, Prita tidak puas dengan layanan yang diberikan. Ketidakpuasan itu dituliskannya dalam sebuah surat elektronik dan menyebar secara berantai dari milis ke milis. Surat elektronik itu membuat Omni berang. Pihak rumah sakit beranggapan*

*Prita telah mencemarkan nama baik rumah sakit tersebut beserta sejumlah dokter mereka.”*

Kasus pencemaran nama baik tidak hanya kalangan masyarakat biasa bahkan kalangan elite seperti artis pernah terjerat oleh kasus pencemaran nama baik. Seperti kasus yang tengah viral pada tahun 2019 yang melibatkan artis Fairuz A Rafiq sebagai pelapor dengan terlapor suaminya Galih Ginanjar selaku mantan suami pelapor. Dimana pada kasus tersebut melalui unggahan melalui Youtube, Galih Ginanjar meenyebutkan kata ikan asin yang ditujukan kepada mantan istrinya yaitu Fairuz A Rafiq. Dimana dari kasus tersebut Galih Ginanjar dijatuhi vonis hukuman 2 tahun dan 4 bulan kurungan penjara.

*“Kasus video 'bau ikan asin' bermula dari laporan artis Fairuz A Rafiq terhadap Galih Ginanjar, Rey Utami, dan Pablo Benua terkait dugaan pencemaran nama baik lewat YouTube.*

*Polda Metro Jaya lalu memproses laporan. Galih, Rey, dan Pablo ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 12 Juli.*

*Pablo dan Rey sempat menuliskan surat berisi permintaan maaf dari Rutan Polda Metro Jaya. Mereka juga menyebut bahwa artis Barbie Kumalasari adalah pihak yang meminta suaminya, Galih Ginanjar, menceritakan soal 'bau ikan asin itu.’”<sup>6</sup>*

---

<sup>6</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191209175717-12-455437/kasus-bau-ikan-asin-3-terdakwa-dijerat-pasal-kuhp-dan-uu-ite> DIAKSES 14/6/2020 PUKUL 12.00 WIB



Selain di kalangan masyarakat ekonomi atas, kasus pencemaran nama baik melalui media sosial juga dialami oleh masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah yang pernah ditangani oleh Penyidik dari Ditreskrimsus Polda Jateng. Dimana dalam kasus yang ditangani tersebut terlapor bekerja sehari-hari sebagai buruh kuli bangunan, yang mana dari pekerjaannya jauh dari penggunaan gadget maupun media sosial dalam pekerjaannya. Namun tidak dipungkiri di era perkembangan zaman sekarang ini, masyarakat juga mengikuti perkembangan teknologi yang selaras dengan perkembangan kejahatan di era modernisasi sekarang. Yang mana semakin cepatnya perkembangan teknologi pada suatu zaman maka kejahatan atau kriminalitas juga ikut berkembang semakin cepat pula. Kurangnya pemahaman dan pendidikan akan penggunaan media sosial secara bijak menjadi faktor sering terjadinya kasus pencemaran nama baik menggunakan sarana media sosial.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup><https://nasional.kompas.com/read/2009/06/03/1112056/inilah.curhat.yang.membawa.prita.ke.penjara?page=all>. Diakses 11 Juni 2020 pukul 7.00 WIB

Maraknya kasus pencemaran nama baik di kalangan artis dan tokoh ternama di Indonesia yang diberitakan melalui media pers, membuat kasus pencemaran nama baik sudah tidak lagi kasus yang tabu di kalangan masyarakat. Sebagian besar masyarakat menjadi sadar dan mengerti akan adanya kasus pencemaran.

Kasus Tindak pidana merupakan suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman, setiap perbuatan yang diancam sebagai kejahatan, pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya.<sup>8</sup> Undang-Undang Pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media sosial merupakan tindak pidana khusus yang sanksi hukumnya diatur diluar KUHP yaitu Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana disebutkan dalam unsur Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan

---

<sup>8</sup> M. Marwan & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, hal. 608.

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam unsur Pasal 27 ayat (3) Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan dijerat dengan Pasal 45 Ayat (3) UU ITE yang menyebutkan: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).<sup>9</sup>

Pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media sosial di Wilayah Hukum Polda Jateng meningkat selama 2 (dua) tahun terakhir, Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum berupa tindakan hukum penyelidikan dan penyidikan yang sebagaimana telah disebutkan juga dalam Pasal 5 huruf A dan B Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP. Dalam hal penyelidikan.

---

<sup>9</sup> <http://www.p2kp.org/pengaduandetil.asp?mid=740&catid=6&> Diakses 15 Juni 2020

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 5 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>10</sup> Untuk itu diperlukan peranan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dalam memberikan kepastian hukum terkait peningkatan kasus tindak pidana di bidang Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan perbuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Kepolisian Republik Negara Indonesia adalah salah satu institusi penegak hukum yang memiliki peranan dalam menegakkan hukum. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Negara Indonesia yang menyebutkan tugas dan wewenang, antara lain:<sup>11</sup>

- a) Memelihara keamanan dan Ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>11</sup> Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Kasus Informasi Transaksi Elektronik ranah hukumnya termasuk ke dalam tindak pidana khusus, dimana menjadi kewenangan dari Substansi Direktorat Reskrimsus Polda Jateng. Direktorat Reskrimsus Polda Jateng yang berada dibawah Pimpinan Kapolda Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, mengenai Direktorat Reskrimsus Polda Jateng dijelaskan dalam Pasal 139:

1. Ditreskrimsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda.
2. Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi:
  - a) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;
  - b) Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;
  - c) Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS;
  - d) Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di

lingkungan Polda; dan

- e) Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

Dengan semakin meningkatnya tindak pidana di bidang Informasi Transaksi Elektronik terkait dengan unsur pencemaran nama baik ataupun penghinaan melalui media sosial yang semakin meningkat di wilayah hukum Polda Jateng, diperlukan peran Kepolisian yang sangat optimal dalam upaya menanggulangi peningkatan kasus.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan yang untuk mengetahui peran, fungsi dan hambatan selama melakukan proses penyelidikan dan penyidikan serta upaya untuk menanggulangi hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana di bidang Informasi Transaksi elektronik, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG ITE DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM DITRESKRIMSUS POLDA JATENG DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik di masyarakat?
2. Bagaimana hambatan dan upaya dalam proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dalam konsepsi kepastian hukum oleh Ditreskrimsus Polda Jateng?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui efektivitas penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan

Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik di masyarakat

2. Untuk mengetahui hambatan upaya menanggulangi hambatan dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik oleh Ditreskrimsus Polda Jateng.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya Hukum Pidana Khusus terkait penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik oleh Direktorat Reskrimsus Polda Jateng selain itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan ilmu tentang



penanganan penyidik dalam tindakan pencemaran nama baik di wilayah hukum Ditreskrimsus Polda Jateng.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan, manfaat, pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana penyidik dalam tindakan pencemaran nama baik di wilayah hukum Ditreskrimsus Polda Jateng. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Bagi instansi kepolisian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*input*) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

## E. Kerangka Konseptual

1. Penanganan adalah proses atau cara yang dilakukan oleh penyelidik maupun penyidik (baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan) dalam menanganai suatu perkara<sup>12</sup>.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.<sup>13</sup>

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tahap penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang<sup>14</sup> ini.

2. Tindak pidana Pencemaran nama baik melalui media sosial adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan

---

<sup>12</sup> Kasubdit V Ditreskrimsus Polda Jateng Kompol Wahyudi Satriyo Bintoro, S.H, S.I.K, M.Si pada tanggal 10 Juni 2020 di Kantor Ditreskrimsus Polda Jateng

<sup>13</sup> KUHAP Pasal 5

<sup>14</sup> KUHAP Pasal 5

dengan undang undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman dengan cara menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum melalui sarana media sosial.

3. Tugas Ditreskrimsus Polda Jateng<sup>15</sup> adalah menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi<sup>16</sup>:
  - a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;
  - b. Penganalisisan kasus beserta penanganannya,serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;
  - c. Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS;
  - d. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda; dan
  - e. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

---

<sup>15</sup> Pasal 139

<sup>16</sup> <http://digilib.uin-suka.ac.id/3420/1/BAB%20I%20CV.pdf> diakses 20 Juni 2020 Pukul 18.00WIB

4. Tindakan Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Islam adalah pembahasan mengenai tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik menurut perspektif Islam yang dikaitkan dengan permasalahan kasus saat ini dengan menggunakan hukum-hukum menurut Islam.<sup>17</sup>

## **F. Kerangka Teoritis**

Beranjak dari permasalahan penelitian diatas, maka dipergunakan beberapa teori yang dijadikan sebagai pisau analisa dalam membedah permasalahan penelitian tesis ini. Teori-teori yang dimaksud adalah Teori Efektivitas Hukum dan Teori Kepastian Hukum.

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> <http://digilib.uin-suka.ac.id/3420/1/BAB%20I%2CV.pdf> diakses 19 Juni 2020 pukul 13.00 WIB

<sup>18</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 284.

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.<sup>19</sup> Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hal 283

oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.<sup>20</sup> Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance*, *identification*, *internalization*.

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :<sup>21</sup>

#### 1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan

---

<sup>20</sup> Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 375.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 5.

menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak

hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>. <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. Diakses : Pukul 12.00 WIB, Tanggal 8 Juni 2020



Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>. <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. Diakses : Pukul 12.00 WIB, Tanggal 8 Juni 2020

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi<sup>24</sup>.

Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.<sup>25</sup>

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam

---

<sup>24</sup> Moh. Mahfud MD, Loc. Cit

<sup>25</sup> Sidharta Arief, Meuwissen Tentang *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 8.

menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>26</sup>

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.<sup>27</sup> Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.<sup>31</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.

---

<sup>26</sup> Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

<sup>27</sup> <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 20 Juni 2020, Pukul 11:07 WIB

- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>28</sup>

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/> Diakses pada tanggal 20 Juni 2020, Pukul 09:50 WIB

<sup>29</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis/ Sociological Research, dimana dalam penelitian ini langkah-langkah teknis yang dilakukan mengikuti pola penelitian ilmu sosial khususnya sosiologis dan hukum. Penelitian yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata, pendekatan yuridis sosiologis adalah menekan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui proses penanganan perkara pencemaran nama baik yang sedang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jateng.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu menguraikan secara deskriptif terhadap permasalahan yang dihadapi dengan setiap apa yang dinyatakan oleh informan baik secara tertulis maupun secara lisan ,juga perilakunya yang nyata, akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan peranan Anggota Kepolisian Wilayah Ditreskrimsus Polda Jateng terhadap penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik dalam proses penyelidikan dan penyidikan di Ditreskrimsus Polda Jateng serta faktor apa saja yang menjadi hambatan dan menunjang penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik, terkait wewenangnya yang secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini penulis melakukan atau menggunakan jenis penelitian sosiologis hukum, yaitu suatu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat

deskriptif yaitu penelitian yang berusaha memberikan penjelasan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta dengan sifat populasi tertentu.

**a) Data Primer**

Data primer dalam penelitian di ambil dari langsung penyidik di Ditreskrimsus Polda Jateng melalui wawancara, observasi dan riset.

**b) Data Sekunder**

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang diperoleh dari dokumentasi berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengkaji informasi yang terdapat dalam berbagai literatur seperti jurnal, buku, penelusuran internet, dan hasil penelitian ilmiah lainnya.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**a. Interview (Wawancara)**

Metode interview (wawancara) adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan

pertanyaan-pertanyaan pada para responden.<sup>30</sup> Wawancara dilakukan untuk mendapat informasi dari Subdit *Cyber crime* Ditreskrimsus di Polda Jawa Tengah mengenai Penanganan Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

| No    | Responden                                       | Populasi | Sample | Presentase |
|-------|---|----------|--------|------------|
| 1     | Kasubdit V Ditreskrimsus<br>Polda Jateng        | 1        | 1      | 100%       |
| 2     | Penyidik Subdit V<br>Ditreskrimsus Polda Jateng | 30       | 3      | 10%        |
| Total |   | 31       | 4      | 7,75%      |

#### b. Studi Dokumen

Menurut Kuntjaraningrat dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh dokumen mengenai Penanganan Subdit *cyber crime* dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik. Data ini digunakan sebagai data tambahan dan pendukung.

### 5. Metode Analisis Data

Analisis data diperlukan untuk mengkaji dan mengolah data yang telah dikumpulkan sehingga diperoleh kesimpulan yang bisa bermanfaat

---

<sup>30</sup> P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* , PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.39



untuk melengkapi tujuan penelitian. Analisis data yang digunakan dalam kajian kualitatif merupakan proses pelacakan dan pengaturan sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan pada temuan. Pada tahapan analisis data, dilakukan proses penyederhanaan data-data yang terkumpul dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami (Sugiono, 2005: 35).

Tahap selanjutnya adalah menganalisis data ini dengan cara yuridis kualitatif yaitu mengungkapkan dan menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat perkalimat yang disusun secara terperinci, logis dan sistematis mengenai pokok bahasan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Setelah semua data selesai diolah secara kualitatif, kemudian dianalisa sesuai dengan pokok bahasan yaitu menganalisa tentang Penanganan Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Jateng.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan Tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan Tesis tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan Tesis.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai segala sesuatu tentang peran Subdit *Cyber crime* Ditreskrimsus dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Penjabaran yang akan dijelaskan dalam tinjauan pustaka ini antara lain: tinjauan umum tentang penyidikan, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pencemaran nama baik, tinjauan dalam perspektif Islam.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang pokok permasalahan yang berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, yaitu: Efektivitas penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik di masyarakat, hambatan dan upaya dalam proses penyidikan tindak pidana pencemaran

nama baik melalui media sosial berdasarkan Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik oleh Ditreskrimsus Polda Jateng?

#### BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

#### I. Jadwal Penelitian

| No | Nama Kegiatan                                      | Bulan |      |      |       |      |
|----|--|-------|------|------|-------|------|
|    |  | Mei   | Juni | Juli | Agust | Sept |
| 1  | Pengajuan Judul Tesis                              |       |      |      |       |      |
| 2  | Bimbingan Proposal Tesis                           |       |      |      |       |      |
| 3  | Ujian Proposal Tesis                               |       |      |      |       |      |
| 4  | Penulisan Tesis                                    |       |      |      |       |      |
| 5  | Riset di Polda Jawa Tengah                         |       |      |      |       |      |
| 6  | Penyusunan hasil penelitian dan penyelesaian Tesis |       |      |      |       |      |
| 7  | Ujian Tesis  |       |      |      |       |      |
| 8  | Finalisasi Tesis                                   |       |      |      |       |      |